

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYERTAAN PENGANGKUTAN KAYU TANPA SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (Studi Putusan Nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot)

Oleh

SUSILANING TIAS EKA RAHAYU

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan harus terpenuhi segala unsur-unsur kejahatan dan maksud dari tujuan perbuatan tersebut, seseorang yang terlibat atau yang sengaja memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja atau kealpaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Dalam putusan nomor 103/Pid.B/LH/2022/Pn.Kot terdapat pihak dimana pihak tersebut sebagai sopir dalam pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan tidak dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pengaturan yang mengaturnya rumusan masalah: pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan dan bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa surat keterangan sahnyanya hasil hutan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Proses penentuan narasumber dilakukan melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Pringsewu, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melibatkan studi pustaka serta studi lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan deskripsi yang menjelaskan konteks penelitian tersebut

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan kayu tanpa Surat keterangan sahnyanya hasil hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pertanggungjawaban pidana dibenbankan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur kesalahan dalam hal ini seseorang dapat dimintai pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan namun apabila tidak ditemukannya unsur kesalahan maka tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya

Susilaning Tias Eka Rahayu

Dalam kasus ini, Terdakwa 1 atas nama Sugianto dipertanggungjawabkan secara pidana karena terbukti memenuhi semua unsur kesalahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Sugianto, sebagai pelaku utama yang mengangkut kayu tanpa surat keterangan sah hasil hutan. Bukti-bukti menunjukkan bahwa Sugianto menyadari tindakannya dan tetap melakukannya, yang memenuhi elemen kesengajaan dan kelalaian yang diperlukan untuk menetapkan kesalahan pidana. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa Sugianto harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, mengingat bahwa perbuatannya telah memenuhi semua kriteria pidana yang relevan. Di sisi lain, Terdakwa 2 yang berperan sebagai saksi atas nama Bustoni, tidak diminta pertanggungjawaban pidana karena tidak ditemukannya unsur-unsur kesalahan yang cukup. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban seseorang harus didasarkan pada bukti bahwa mereka memiliki pengetahuan dan niat untuk melakukan kejahatan, atau setidaknya menunjukkan kelalaian yang signifikan. Tanpa adanya bukti yang menunjukkan bahwa Bustoni memiliki keterlibatan yang memenuhi unsur kesalahan tersebut, hakim memutuskan bahwa Bustoni tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam menjatuhkan hukumannya. Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal di antaranya: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, dan Keadaan yang memberatkan maupun meringankan.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepada Penegak Hukum untuk setiap perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan haruslah dikenakan saksi pidana penjara dan saksi pidana denda sesuai dengan apa yang telah dilakukannya. Karena setiap orang maupun orang yang ikut terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan subjek hukum dalam sistem peradilan pidana. Maka apabila melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun kealpaannya dapat dipertanggung jawabkan perorangan maupun orang yang terlibat atau orang yang ikut serta dalam membantu suatu tindak pidana yang merupakan subjek hukum, harus dipidana kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang .

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana ,Penyertaan, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

